



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG
KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN KATEGORI/KELASTARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kriteria dan Pengelompokan Kategori/Kelas Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dana Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dana Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN KATEGORI/KELAS TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Perguruan Tinggi Agama Negeri yang selanjutnya disingkat PTAN adalah bentuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.
3. *Guest house* adalah fasilitas akomodasi/penginapan yang dimiliki oleh PTAN.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN dikelompokkan dalam:
 - a. kategori untuk jenis Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Praktikum Diploma dan Sarjana, biaya pendidikan lainnya; dan
 - b. kelas untuk jasa penggunaan *guest house* yang terkait dengan layanan pendidik untuk mahasiswa dan dosen dikelompokkan dalam kategori sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan pada setiap PTAN.
- (2) Pengelompokan kategori/kelas tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 3

- (1) Jenis PNBP dari jasa penggunaan *guest house* yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelas.
- (2) Kriteria kelas atas jenis PNBP dari jasa penggunaan *guest house* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas kamar yang tersedia, dengan ketentuan:
 - a. Kelas I mempunyai fasilitas:
 - 1) ukuran kamar paling sedikit 20 m²;
 - 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air panas/dingin dan kelengkapan mandi lainnya;
 - 3) televisi;
 - 4) Air Conditioner (AC);
 - 5) single bed ukuran 200 x 180 cm;
 - 6) meja kerja;
 - 7) meja rias;
 - 8) lemari; dan
 - 9) telephone.
 - b. Kelas II mempunyai fasilitas:
 - 1) ukuran kamar paling sedikit 16 m²;
 - 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin dan kelengkapan mandi lainnya;
 - 3) televisi;
 - 4) Air Conditioner (AC);
 - 5) single bed ukuran 200 x 180 cm;
 - 6) meja kerja;
 - 7) meja rias;
 - 8) lemari; dan
 - 9) telephone.
 - c. Kelas III mempunyai fasilitas:
 - 1) ukuran kamar paling sedikit 16 m²;
 - 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin;
 - 3) kipas angin;